

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 1982

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG IJIN MEMDIRIKAN BANGUNAN DALAM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENINGGATKAN** : Bahwa ketentuan-ketentuan pengadaan dan pemungutan tarif uang sempadan sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 11/DPRD/1955 tanggal 20 April 1955 dengan segala perubahannya ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diganti secara menyeluruh dengan memuatkannya dalam suatu Peraturan Daerah induk baru.

**MENGINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;  
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

# M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMUNGUTAN UANG-IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota - Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Uang ijin mendirikan bangunan, ialah jumlah uang yang harus dibayarkan ke Kas Daerah berkenaan dengan pengeluaran ijin bangunan ;
- d. Tanda pembayaran uang ijin mendirikan bangunan, ialah tanda pembayaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti telah membayarlunas uang ijin mendirikan bangunan;
- e. Surat Keterangan, ialah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang hasil pemeriksaan bangunan ;
- f. Petugas Pengamat, ialah petugas yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan penelitian bangunan.

## B A B II

### PENGEMPAAN DAN PEMBAYARAN UANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk pengawasan terhadap pendirian, perotahan, perbaikan atau perbaikan berat bangunan dikenakan retribusi uang ijin mendirikan bangunan ;
- (2) Kewajiban membayar uang ijin mendirikan bangunan hanya ditentukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan Peraturan Daerah ini setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Yang menanggung pembayaran uang ijin mendirikan bangunan, ialah mereka atas nama siapa ijin untuk melakukan pekerjaan diberikan atau pemilik, pemakai, atau penghuni yang melaksanakan atau mengawasi pekerjaan dimaksud dalam hal ijin tidak ada yang menanggung.

#### Pasal 4

Tanda bukti pembayaran uang ijin mendirikan bangunan setiap waktu harus berada ditempat pekerjaan yang bersangkutan dan harus ditunjukkan jika sewaktu-waktu diperlukan oleh Petugas Pengamat.

## B A B III

### PENETAPAN UANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 5

- (1) Uang ijin mendirikan bangunan untuk semua jenis gedung serta bangunan kayu, kakus, sumur kotoran serta perigi, jombatan serta pintu air, tembok tepian, pemasangan ketel dengan luluh, dapur, bak air, teras, bendungan serta tambatan, diperhitungkan berdasarkan luas masing-masing.  
Sepanjang mengenai bangunan, luasnya dihitung menurut garis-garis tepi sebelah luar dengan pengertian bahwa mengenai gedung bertingkat, tiap tingkat an dihitung seluas  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) luas tingkat an permukaan tanah, sepanjang mengenai bendungan -

serta tambatan, luasnya dihitung menurut garis - pinggiran yang terbawah, sedangkan sedangkan mengenai pagar halaman diperhitungkan berdasarkan panjangnya.

- (2) Besar uang ijin mendirikan bangunan sesuai dengan jenis bangunannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk pendirian bangunan-bangunan baru atau bangunan-bangunan tambahan, kedua-duanya dengan atau tanpa pembongkaran, diatas fondamen yang telah ada maupun diatas fondamen baru, untuk - tiap-tiap meter persegi :
1. Untuk bangunan-bangunan yang dibuat seluruhnya dari bambu tanpa fondamen dengan tidak memandang atap apa yang dipergunakan termasuk tenda-tenda kain, sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) setiap meter persegi dan selebihnya setiap meter persegi, sebesar Rp. 50,-(lima puluh rupiah) ;
  2. Untuk bangunan -bangunan terdiri dari kayu dengan dinding bambu, didirikan tanpa fondamen dengan tidak memandang atap apa yang dipergunakan sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp. 50,-(lima puluh rupiah) setiap meter persegi dan selebihnya setiap meter persegi, sebesar Rp.75,-(tujuh puluh lima rupiah) ;
  3. Untuk bangunan dengan dasar batu atau umpak dengan tiang-tiang kayu serta kuda-kuda kayu dan dengan dinding blek atau papan, sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap meter persegi dan selebihnya setiap meter persegi, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
  4. Untuk bangunan-bangunan diatas alas pasangan batu terusan, dibuat daripada rangka kayu atau besi, baik yang tidak diisi dengan pasangan batu atau bahan lainnya maupun ber dinding besi, dan guna pasangan batu bak air serta teras sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi-

dan untuk selebihnya setiap meter persegi, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;

5. Untuk bangunan-bangunan tempat tinggal dengan dinding batu atau beton, baik bertulang besi ataupun tidak dan untuk jembatan-jembatan, pintu-pintu air, tembok-tembok ditopi pengaliran, pemasangan ketel-ketel stoom dengan luluhan dan tempat-tempat untuk api, sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter persegi sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi dan untuk selebihnya setiap meter persegi, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
  6. Untuk bangunan-bangunan yang digunakan untuk tokoan atau penginapan dengan dinding dari batu merah, batu beton baik bertulang besi ataupun tidak sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setiap meter persegi dan untuk selebihnya setiap meter persegi, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  7. Untuk bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk perusahaan atau industri dengan dinding dari batu merah, batu kali, beton baik bertulang ataupun tidak sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap meter persegi dan selebihnya setiap meter persegi sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) ;
- b. Sepanjang perbaikan dan perubahan bangunan-bangunan tersebut pada huruf a ayat (2) pasal ini jika dalam hal ini tembok-tembok luar tidak berubah ataupun pemasangan dengan tidak mengubah belandar. 2 % (dua persen) dari jumlah biaya perbaikan atau perubahan yang diberitahukan oleh pemohon dan yang ditetapkan oleh petugas pengamat, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- c. Untuk membikin selokan (got) terbuka atau tertutup dengan pasangan batu dan mendirikan pagar-pagar baru yang tidak merupakan bagian dari pekerjaan tersebut pada huruf a ayat (2) pasal ini sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) setiap meter, dan sedikitnya Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) ;

- d. Untuk mendirikan papan kayu atau besi (afras - teringen) atau tembok untuk pagar termasuk tiang kayu dengan kawat atau pagar besi, setiap meter sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan sedikitnya, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- e. Untuk membuat bak penyimpanan air :
1. Untuk keperluan Rumah Tangga, sampai dengan 1 (satu) meter kubik sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan selebihnya tiap 1 (satu) meter kubik, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
  2. Untuk keperluan pertokoan, perdagangan atau penginapan, sampai dengan 1 (satu) meter kubik, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dan selebihnya tiap 1 (satu) meter kubik, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  3. Untuk keperluan industri atau perusahaan , sampai dengan 1 (satu) meter kubik sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan selebihnya tiap 1 (satu) meter kubik, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- f. Untuk membuat sumur atau pompa air, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- g. Untuk memasang penangkal petir, sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) ;
- h. Untuk mendirikan cerobong asap yang tingginya melebihi 5 (lima) meter, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- (3) Untuk surat keterangan tentang kekuatan sebuah bangunan yang telah ada dikenakan biaya 1 % ( satu-prosen) dari harga bangunan menurut taksiran yang berwenang, sedikitnya sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- (4) Untuk setiap pemeriksaan yang diperintahkan oleh Kepala Daerah, dikenakan biaya, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk bangunan yang tidak bertingkat, sedangkan untuk bangunan bertingkat sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), kecuali peme

riksaan lainnya yang tidak diwajibkan, cukup mem-  
bayar biaya pemeriksaan.

#### Pasal 6

- (1) Jumlah uang diperinci oleh Petugas Pengamat, diper-  
hitung dalam tanda pembayaran yang dibuat rang-  
kap dua dan dibubuhi nomor urut serta tanda tangan  
dilampiri surat-surat yang bersangkutan bila untuk  
pekerjaan tersebut telah dimintakan ijin atau di-  
lampiri berita acara yang dibuat olehnya karena  
pelanggaran, apabila untuk pekerjaan tersebut ti-  
dak dimintakan ijin, kemudian diteruskan kepada  
Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah menetapkan jumlah pemungutan uang  
ijin mendirikan bangunan ;
- (3) Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kemudian  
menanda tangani tanda pembayaran rangka dua seba-  
gaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, lembar  
yang kedua untuk arsip dan aslinya dikirimkan ke-  
pada Petugas Pengamat untuk dipungut ;
- (4) Uang ijin mendirikan bangunan yang ditetapkan me-  
nurut ketentuan pada ayat (2) pasal 5 Peraturan -  
Daerah ini, dibulatkan keatas menjadi puluhan ru-  
piah.

#### Pasal 7

- (1) Pemungutan uang ijin mendirikan bangunan disera-  
hkan kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima,  
yang untuk itu memberikan tanda penerimaan dan di-  
berikan kepada yang bersangkutan ;
- (2) Pembantu Bendaharawan khusus Penerima segera men-  
catat pembayaran-pembayaran yang diterima dalam  
buku kas, dengan disebutkan tanggal pembayaran, no-  
mor tanda pembayaran, nama yang membayar dan jum-  
lah yang dibayar ;
- (3) Uang ijin mendirikan bangunan yang telah ditentu-  
kan menurut ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat  
(2) pasal 5 Peraturan Daerah ini, setelah dihitung  
dan diperinci jumlahnya oleh Pembantu Bendaharawan  
Khusus Penerima, harus disetorkan ke Kas Daerah

lewat Sandharawan Khusus Penerima Dinas Pendapat an Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua-luh empat) jam setelah uang diterima.

#### Pasal 8

- (1) Petugas Pengamat setelah memberikan ijin bangunan harus segera memberitahukan hal ini dengan surat tercatat kepada yang berkepentingan dengan kekrusan untak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan dimaksud, diwajibkan melunasi uang ijin mendirikan bangunan yang dikenakan, jika kewajiban tersebut tidak di penuhi, maka ijin bangunan menjadi batal ;
- (2) Apabila setelah ijin dibatalkan karena hal tersebut pada ayat (1) pasal ini, dimintakan ijin lagi untuk pekerjaan yang sama, maka uang ijin mendirikan bangunan yang dikenakan dinaikkan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dan ijin tidak diberikan sebelum uang ijin mendirikan bangunan dilunasi.

#### B A B IV

##### PENEYARAN KEMBALI UANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### Pasal 9

Kecuali dalam hal ijin menjadi batal atau dicabut berdasarkan ayat (1) pasal 7 Peraturan Daerah ini, dan usaha pendirian bangunan belum dimulai serta atas permintaan yang bersangkutan dinyatakan batal - atau dicabut kembali, uang ijin mendirikan bangunan dapat dikembalikan setelah yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sejak surat ijin dimaksud dinyatakan batal atau dicabut.

#### B A B V

##### KENYENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang diperlukan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.



- (1) Peraturan Daerah ini dapat disalut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Penugutan Uang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 11/D.P.R.D /1955 tanggal 20 April 1955 beserta peraturan perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 5 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO  
M O J O K E R T O

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMICEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Januari 1983 Nomor 11/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSI TO RASMAN, MA  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri B pada  
tanggal 19 Pebruari 1983 Nomor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

P E N J E L A S A N  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 1982

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor:11 /D.P.R.D./1955 tanggal 20 April 1955 tentang mengadakan dan pemungutan uang ijin mendirikan bangunan dalam Kotamadya telah beberapa kali mengalami perubahan, terutama mengenai ketentuan besarnya uang ijin mendirikan bangunan.

Perubahan-perubahan dimaksud telah diadakan sebanyak 5 (lima) kali yang terakhir diubah dengan peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1972 tanggal 23 Nopember 1972.

Berhubung dengan pengenaan uang ijin mendirikan bangunan yang dilaksanakan sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

Dengan memperhatikan surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember 1978 Nomor : 023.14/2924/1978 tersebut pada ketentuan Nomor 5, bahwa suatu Peraturan Daerah hanya dapat diubah paling banyak 4 (empat) kali, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut, perlu diadakan perubahan secara menyeluruh, yaitu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 ayat (1) : Pengawasan pendirian bangunan perlu dilaksanakan, demi tertibnya-

pendirian bangunan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dan pemberian retribusi per lu diadakan untuk memantapkan pemasukan keuangan Daerah ;

ayat (2) : Kewajiban untuk membayar uang ijin mendirikan bangunan, selubungan dengan ijin bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;

ayat (3) : Adalah mengatur sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, untuk membayar lunas uang ijin mendirikan bangunan yang ditetapkan, sebelum pekerjaan bangunan dilaksanakan.

Pasal 3 : Memuat ketentuan tentang siapa - siapa yang berkewajiban membayar uang ijin mendirikan bangunan.

Pasal 4 : Dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan bagi Petugas Pengamat Lahwa yang bersangkutan telah melunasi uang ijin mendirikan bangunan.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Dimaksudkan untuk mengatur tertib administrasi yang baik dan pengawasan bagi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan bangunan (sudah atau belum mendapatkan ijin bangunan).

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Merupakan penegasan kepada seseorang, jika dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak melunasi uang ijin mendirikan bangunan yang telah ditentukan, maka ijin bangunan yang diberikan dengan sendirinya menjadi batal.

ayat (2) : Adalah mengatur sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, untuk membayar lunas uang ijin mendirikan bangunan yang ditetapkan - dengan penambahan kenaikan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) guna mendapatkan kembali ijin bangunan.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.